



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2019

KEMHAN. Perguruan Tinggi. TNI PNS. Tugas Belajar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pertahanan negara, perlu memberi kesempatan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan melalui pendidikan formal.
2. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertahanan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
5. Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
7. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Patubel adalah Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang mendapat surat perintah dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk mengikuti pendidikan.
8. Pendidikan Keahlian Tertentu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam negeri meliputi program Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), Doktor (Strata-3), Spesialisasi (Sp-1), Subspesialisasi (Sp-2), Profesi Kesehatan, Profesi Non Kesehatan, dan *Fellowshif* Kedokteran.

9. Program Pendidikan Kesehatan adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di bidang kesehatan.
10. Program Pendidikan Umum adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di luar Program Pendidikan Kesehatan.
11. Ikatan Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat IDK adalah hubungan hukum antara Patubel dengan Kemhan dan/atau TNI, dengan masa IDK tertentu.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam ijazah dengan skala empat.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Kepentingan Dinas adalah kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat mendesak untuk kepentingan negara.
15. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan organisasi;
 - b. meningkatkan kompetensi;
 - c. mengurangi kesenjangan kompetensi; dan
 - d. pengembangan karier.

- (2) Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di luar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Program Pendidikan Umum; dan
 - b. Program Pendidikan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diselenggarakan di Perguruan Tinggi dalam negeri yang meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. Perguruan Tinggi Swasta;
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Tugas Belajar menggunakan anggaran Kemhan, Tugas Belajar hanya dapat diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang memiliki kerjasama dengan Kemhan.
- (3) Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri tidak memiliki program studi yang dipilih, penyelenggaraan Tugas Belajar dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 4

- (1) Studi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terakreditasi paling rendah B.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang meliputi:
 - a. Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan